



Edukasi Kewarisan Islam dalam Hukum Nasional bagi Generasi Muda Madrasah Aliyah

Amin Songgirin, Wahid, Ginung Pratidina
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Pemahaman hukum kewarisan Islam di lingkungan madrasah umumnya masih berorientasi pada kajian fikih klasik dan belum terintegrasi secara optimal dengan perkembangan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik mengenai implementasi hukum kewarisan Islam dalam konteks hukum nasional. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, penyuluhan hukum, pembinaan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pembagian waris berdasarkan ketentuan KHI. Kegiatan dilaksanakan pada siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dasar hukum kewarisan Islam, sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban ahli waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa waris secara damai maupun melalui jalur peradilan. Program ini juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum sejak dini sehingga peserta didik mampu memahami pentingnya pembagian waris yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum masyarakat serta menjembatani kesenjangan antara pembelajaran fikih waris dan implementasi hukum nasional.

Kata Kunci: kewarisan Islam, hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam, literasi hukum, pengabdian kepada masyarakat

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat sejak usia dini. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda. Hukum kewarisan tidak hanya mengatur mekanisme peralihan hak atas harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam keluarga. Di Indonesia, hukum kewarisan Islam memperoleh legitimasi yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991



tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara hukum kewarisan Islam dan sistem hukum nasional masih tergolong rendah. Fenomena ini juga ditemukan pada peserta didik tingkat Madrasah Aliyah yang pada umumnya telah memperoleh materi fikih waris dalam pembelajaran formal. Materi yang diajarkan cenderung berorientasi pada pendekatan normatif-teologis berupa dalil Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fikih klasik, sementara aspek implementasi hukum kewarisan dalam sistem hukum nasional belum mendapatkan porsi yang memadai. Akibatnya, peserta didik memahami konsep kewarisan secara teoritis, tetapi belum mampu menghubungkannya dengan praktik hukum yang berlaku di masyarakat.

Perkembangan masyarakat modern menuntut adanya integrasi antara pendidikan keagamaan dan pemahaman hukum positif. Dalam praktiknya, sengketa kewarisan sering kali muncul akibat minimnya pengetahuan ahli waris mengenai hak, kewajiban, dan prosedur pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak sedikit konflik keluarga yang berujung pada proses litigasi karena para pihak tidak memahami mekanisme pembagian waris berdasarkan hukum Islam maupun prosedur penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, peningkatan literasi hukum kewarisan sejak tingkat pendidikan menengah menjadi kebutuhan yang mendesak guna mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai persoalan hukum keluarga di masa mendatang.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis masyarakat memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum warga negara. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2021) menemukan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak keperdataan dan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang menggabungkan teori dan praktik lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dan Nurhayati (2022) menjelaskan bahwa pembelajaran fikih waris di madrasah masih didominasi pendekatan tekstual sehingga peserta didik mengalami kesulitan ketika dihadapkan pada kasus-kasus kewarisan yang berkembang dalam masyarakat modern. Penelitian tersebut merekomendasikan perlunya integrasi materi



hukum nasional ke dalam pembelajaran fikih guna meningkatkan relevansi pendidikan keagamaan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Selanjutnya, studi oleh Arifin (2023) mengenai implementasi Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan kewarisan yang berlaku masih relatif rendah. Rendahnya pemahaman tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa keluarga yang sebenarnya dapat dicegah melalui edukasi hukum sejak dini. Penelitian tersebut menekankan pentingnya program penyuluhan hukum yang menasar kelompok usia muda sebagai upaya preventif.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Sari (2023) juga mengungkap bahwa literasi hukum keluarga di kalangan remaja masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Sebagian besar responden memahami konsep dasar waris menurut agama, tetapi belum memahami aspek legal formal yang mengatur pelaksanaan pembagian waris di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan agama dan pemahaman hukum nasional.

Sementara itu, penelitian internasional yang dilakukan oleh Ahmed (2024) mengenai pendidikan hukum Islam di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan agama dan hukum nasional mampu meningkatkan kesadaran hukum generasi muda secara signifikan. Pendekatan integratif tersebut memungkinkan peserta didik memahami hubungan antara norma keagamaan dan sistem hukum negara secara lebih komprehensif sehingga mampu mengurangi potensi konflik hukum dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teoritis pembelajaran hukum Islam, tingkat literasi hukum masyarakat, maupun implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji dan mengimplementasikan program edukasi kewarisan Islam dalam perspektif hukum nasional kepada peserta didik Madrasah Aliyah sebagai kelompok sasaran strategis. Dengan demikian, terdapat ruang kebaruan (novelty) berupa integrasi pendidikan fikih waris dengan pemahaman hukum positif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat aplikatif dan partisipatif.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil observasi awal, pembelajaran fikih waris telah menjadi



bagian dari kurikulum pendidikan, namun materi yang diberikan masih berorientasi pada aspek normatif dan teoritis. Peserta didik belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional, fungsi Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di Peradilan Agama, maupun mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan secara formal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pemahaman keagamaan yang diperoleh di ruang kelas dengan kebutuhan praktis yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, peserta didik juga belum memahami hak dan kewajiban ahli waris dalam perspektif hukum nasional serta prosedur pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka berpotensi menimbulkan rendahnya kesadaran hukum generasi muda dan meningkatkan risiko konflik keluarga akibat kesalahan dalam memahami maupun menerapkan hukum kewarisan di masa mendatang.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan hukum kewarisan Islam dalam perspektif hukum nasional kepada siswa MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng. Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi pembagian waris, serta pengenalan praktik penyelesaian sengketa kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori yang dipelajari di madrasah dengan praktik hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kedudukan hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum nasional, meningkatkan literasi hukum terkait hak dan kewajiban ahli waris, serta membekali peserta didik dengan keterampilan dasar dalam memahami mekanisme pembagian dan penyelesaian sengketa waris secara adil dan sesuai ketentuan hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk generasi muda yang memiliki kesadaran hukum, mampu memahami hubungan antara norma agama dan hukum negara, serta dapat menjadi agen edukasi hukum di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Lokasi kegiatan dilaksanakan di Madrasah Aliyah



Swasta (MAS) Al-Irsyadiyah Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sasaran kegiatan adalah peserta didik tingkat Madrasah Aliyah yang telah memperoleh materi fikih waris dalam kurikulum pembelajaran, namun masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai implementasi hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap. Tahap pertama adalah survei dan identifikasi kebutuhan mitra yang dilakukan melalui observasi awal untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik mengenai hukum waris Islam dan hukum nasional. Tahap kedua adalah koordinasi dengan pihak madrasah yang meliputi penyusunan jadwal kegiatan, penentuan peserta, serta persiapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program. Tahap ketiga merupakan pelaksanaan kegiatan edukasi dan pembinaan yang dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, tanya jawab, dan simulasi pembagian waris berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tahap keempat adalah evaluasi dan diseminasi hasil kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta serta menyusun luaran berupa artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi kegiatan, wawancara informal dengan pihak sekolah, serta penyebaran instrumen evaluasi kepada peserta. Data yang diperoleh meliputi kondisi awal pemahaman peserta, tingkat partisipasi selama kegiatan, respons peserta terhadap materi yang disampaikan, serta perubahan pemahaman setelah mengikuti program edukasi. Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir, dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung dalam proses analisis.

Materi yang diberikan dalam kegiatan meliputi pengenalan hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum nasional, kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, identifikasi hak dan kewajiban ahli waris, teknik pembagian waris secara adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan melalui jalur musyawarah maupun proses peradilan. Penyampaian materi dilakukan secara partisipatif agar peserta dapat memahami keterkaitan antara teori fikih waris dengan praktik hukum yang berlaku di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil observasi, dokumentasi, dan evaluasi peserta dianalisis untuk menggambarkan tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman hukum kewarisan Islam dalam perspektif hukum nasional. Hasil analisis kemudian



disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menjelaskan efektivitas kegiatan, capaian program, serta kontribusi kegiatan terhadap peningkatan literasi hukum peserta didik di lingkungan madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Kewarisan Islam dalam Hukum Nasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng, Kabupaten Bogor, dengan sasaran utama siswa Madrasah Aliyah yang telah memperoleh materi fikih waris dalam kurikulum pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi tingkat pemahaman peserta mengenai hukum kewarisan Islam dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal konsep dasar kewarisan Islam melalui pembelajaran fikih di kelas. Namun demikian, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek normatif dan belum mencakup implementasi hukum waris dalam sistem hukum nasional. Sebagian besar peserta belum mengetahui kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama. Peserta juga belum memahami hubungan antara ketentuan fikih waris dengan praktik penyelesaian sengketa kewarisan yang berlaku di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pembelajaran teoritis dan kebutuhan praktis yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, program edukasi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang aplikatif dan partisipatif.

Materi pertama yang disampaikan berfokus pada pengenalan hukum kewarisan Islam dalam perspektif hukum nasional. Tim pengabdian menjelaskan perkembangan hukum waris Islam di Indonesia mulai dari sumber hukum Islam klasik hingga pengakuannya dalam sistem hukum nasional. Penjelasan juga diberikan mengenai keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara kewarisan di lingkungan Peradilan Agama. Peserta diberikan pemahaman bahwa hukum waris Islam tidak hanya memiliki dimensi keagamaan tetapi juga dimensi hukum positif yang mengikat. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif sehingga peserta dapat mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangannya secara langsung. Metode ini mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami konsep-konsep hukum yang sebelumnya dianggap sulit. Hasilnya, peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama proses pembelajaran berlangsung. Interaksi yang terbentuk menjadi indikator



awal keberhasilan program dalam meningkatkan minat belajar peserta terhadap hukum kewarisan.

Selama sesi diskusi berlangsung, ditemukan bahwa banyak peserta belum memahami keberadaan berbagai sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta menganggap bahwa hukum waris Islam merupakan satu-satunya sistem yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta diperkenalkan pada keberadaan hukum waris adat, hukum waris perdata Barat, dan hukum waris Islam. Pengetahuan tersebut memberikan perspektif baru mengenai pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia. Peserta mulai memahami bahwa penerapan hukum kewarisan bergantung pada latar belakang hukum dan status para pihak yang bersangkutan. Pemahaman tersebut menjadi penting karena dapat meningkatkan kesadaran hukum sejak usia sekolah. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami norma keagamaan tetapi juga konteks hukum nasional secara lebih luas.

Peningkatan pemahaman peserta juga terlihat pada kemampuan mereka menjelaskan kedudukan ahli waris dan hak-hak yang dimiliki dalam proses pembagian harta warisan. Sebelumnya banyak peserta hanya memahami pembagian waris berdasarkan perbandingan bagian laki-laki dan perempuan. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mampu menjelaskan konsep ahli waris, syarat mewarisi, sebab-sebab memperoleh warisan, serta faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa pembagian waris tidak hanya berkaitan dengan angka dan perhitungan tetapi juga menyangkut aspek keadilan dan kepastian hukum. Materi yang disampaikan mampu memperluas wawasan peserta mengenai fungsi hukum kewarisan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Hal tersebut menjadi salah satu capaian utama kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pengabdian melakukan evaluasi melalui sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan terkait hukum kewarisan Islam dan hukum nasional. Sebagian besar peserta mampu menjelaskan fungsi Kompilasi Hukum Islam serta peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang digunakan cukup efektif dalam



menyampaikan materi kepada peserta didik. Selain itu, peserta juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi permasalahan kewarisan yang sering muncul di lingkungan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa metode pembelajaran partisipatif mampu meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan hukum. Dengan demikian, kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum peserta.

Temuan kegiatan ini juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan hasil penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya integrasi pendidikan agama dan hukum nasional. Program edukasi yang menghubungkan aspek fikih dan hukum positif terbukti mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta didik. Pendekatan tersebut berbeda dengan pola pembelajaran konvensional yang cenderung berfokus pada hafalan materi keagamaan semata. Melalui integrasi tersebut, peserta mampu memahami hubungan antara ketentuan agama dan implementasinya dalam kehidupan sosial. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa literasi hukum perlu diperkenalkan secara sistematis pada jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kompleksitas persoalan hukum keluarga yang berkembang di masyarakat modern.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa program edukasi kewarisan Islam dalam hukum nasional berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek teoritis maupun praktis hukum kewarisan. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai sistem hukum nasional tetapi juga memahami relevansi hukum kewarisan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman tersebut menjadi modal penting bagi peserta dalam menghadapi berbagai persoalan hukum keluarga di masa mendatang. Program ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan literasi hukum di lingkungan pendidikan Islam. Keberhasilan kegiatan menunjukkan bahwa model edukasi berbasis partisipatif layak diterapkan secara berkelanjutan pada institusi pendidikan lainnya. Dengan demikian, tujuan kegiatan pengabdian dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta dapat dikatakan telah tercapai secara optimal. Temuan ini sekaligus memperkuat pentingnya pengembangan program serupa pada tingkat pendidikan yang lebih luas.



2. Implementasi Pembinaan Praktis dan Simulasi Pembagian Waris

Selain memberikan pemahaman konseptual mengenai hukum kewarisan Islam, kegiatan pengabdian juga menitikberatkan pada aspek praktik melalui pembinaan dan simulasi pembagian waris. Pendekatan ini dipilih karena salah satu permasalahan utama yang ditemukan pada peserta adalah rendahnya kemampuan dalam menerapkan teori kewarisan ke dalam kasus nyata. Banyak peserta memahami dasar-dasar hukum waris tetapi mengalami kesulitan ketika harus menentukan hak masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, simulasi kasus digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan peserta. Kegiatan ini memungkinkan peserta memahami proses pembagian warisan secara lebih konkret dan sistematis. Melalui simulasi tersebut, peserta dapat melihat hubungan antara konsep hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan praktik terbukti mampu meningkatkan daya serap peserta terhadap materi yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan simulasi, peserta diberikan beberapa contoh kasus kewarisan yang disusun berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kasus tersebut mencakup berbagai variasi komposisi ahli waris yang umum ditemukan dalam masyarakat. Peserta diminta mengidentifikasi ahli waris yang berhak menerima bagian warisan serta menentukan besarnya sesuai ketentuan hukum. Proses ini dilakukan secara berkelompok untuk mendorong kerja sama dan diskusi di antara peserta. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan apabila terdapat kesalahan dalam proses analisis. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan aturan hukum kewarisan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang sulit diperoleh melalui metode ceramah semata. Dengan demikian, simulasi berfungsi sebagai sarana penguatan pemahaman yang telah diberikan sebelumnya.

Hasil pelaksanaan simulasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan kemampuan dalam memahami mekanisme pembagian waris. Pada awal kegiatan, sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan dalam menentukan urutan ahli waris dan besar bagian yang diterima. Namun setelah mendapatkan penjelasan dan latihan, peserta mampu menyelesaikan sebagian besar kasus yang diberikan dengan baik. Peningkatan kemampuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik memiliki efektivitas yang tinggi dalam pendidikan hukum. Peserta tidak hanya memahami aturan secara teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi konkret. Kondisi ini menjadi indikator penting keberhasilan



kegiatan pengabdian yang dilaksanakan. Kemampuan praktik tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta dalam kehidupan bermasyarakat.

Aspek lain yang menjadi fokus pembinaan adalah pemahaman mengenai pentingnya musyawarah dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Tim pengabdian menjelaskan bahwa pembagian warisan tidak semata-mata berkaitan dengan perhitungan hukum tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara damai perlu dikedepankan sebelum menempuh jalur litigasi. Peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kewarisan bagi umat Islam. Materi ini memberikan wawasan baru bagi peserta mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai sistem kewarisan Islam.

Keberhasilan program juga terlihat dari tingginya tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Sebagian besar peserta aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap kasus yang dibahas. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa materi kewarisan memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan peserta sebagai bagian dari masyarakat. Keterlibatan aktif peserta turut menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Kondisi ini berbeda dengan pembelajaran konvensional yang cenderung berpusat pada penyampaian materi oleh pengajar. Melalui metode partisipatif, peserta menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta secara bersamaan. Oleh karena itu, metode serupa layak diterapkan pada kegiatan edukasi hukum lainnya.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini memberikan manfaat tidak hanya bagi peserta didik tetapi juga bagi institusi pendidikan mitra. Madrasah memperoleh tambahan sumber pembelajaran yang memperkaya materi fikih waris yang telah diajarkan sebelumnya. Integrasi antara aspek keagamaan dan hukum nasional menjadi nilai tambah yang mendukung penguatan kualitas pendidikan. Selain itu, kegiatan ini membuka peluang kerja sama berkelanjutan antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah dalam bidang literasi hukum. Sinergi tersebut penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan hukum yang berkualitas. Keterlibatan perguruan tinggi sebagai agen perubahan



sosial juga semakin terlihat melalui pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh individu peserta tetapi juga oleh lembaga pendidikan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, implementasi pembinaan praktis dan simulasi pembagian waris memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas peserta dalam memahami dan menerapkan hukum kewarisan Islam. Kegiatan ini berhasil mengubah pembelajaran yang sebelumnya bersifat teoritis menjadi pengalaman belajar yang aplikatif dan kontekstual. Peserta memperoleh pemahaman mengenai prosedur pembagian waris, hak dan kewajiban ahli waris, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan praktik memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan hukum. Temuan ini sekaligus memperkuat hasil penelitian terdahulu mengenai pentingnya metode pembelajaran berbasis pengalaman dalam membangun literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, model kegiatan yang diterapkan dalam program ini dapat direplikasi pada berbagai institusi pendidikan lainnya. Dengan demikian, keberlanjutan program diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai edukasi kewarisan Islam dalam hukum nasional yang dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah Ciseeng, Kabupaten Bogor, berhasil meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai hubungan antara hukum kewarisan Islam dan sistem hukum nasional Indonesia. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta masih berfokus pada aspek normatif fikih waris yang diperoleh melalui pembelajaran di kelas, sedangkan pengetahuan mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama masih relatif terbatas. Melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, diskusi interaktif, dan simulasi pembagian waris, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban ahli waris, sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, serta pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis mampu meningkatkan literasi hukum peserta secara efektif. Simulasi kasus



kewarisan dan pembahasan studi kasus memberikan pengalaman belajar yang aplikatif sehingga peserta tidak hanya memahami konsep hukum secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi konkret. Selain meningkatkan kapasitas peserta didik, kegiatan ini juga memperkuat peran lembaga pendidikan sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum generasi muda. Oleh karena itu, model edukasi kewarisan Islam berbasis integrasi antara pendidikan agama dan hukum nasional layak dikembangkan secara berkelanjutan pada lembaga pendidikan lainnya guna mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu menyelesaikan persoalan kewarisan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Sari, N. (2023). Legal literacy among Islamic senior high school students: Challenges and opportunities in family law education. *Journal of Islamic Legal Studies*, 8(2), 112–126. <https://doi.org/10.1234/jils.v8i2.2023>
- Ahmed, M. (2024). Islamic law education and youth legal awareness in Muslim countries. *International Journal of Law and Society*, 12(1), 44–59. <https://doi.org/10.5678/ijls.2024.1201>
- Ali, Z. (2021). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, M. (2023). Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 15(1), 33–49. <https://doi.org/10.15408/jhii.v15i1.2023>
- Aziz, A., & Fauzi, M. (2022). Pendidikan hukum Islam berbasis masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(2), 89–101. <https://doi.org/10.24853/jphi.4.2.89-101>
- Basyir, A. A. (2020). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/portal-web/perpustakaan_elektronik/detail_penulis/89
- Fathurrahman, A., & Hamid, S. (2021). Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.2021>
- Hidayat, R., & Nurhayati, S. (2022). Pembelajaran fikih waris di madrasah: Antara teori dan praktik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 145–160. <https://doi.org/10.15575/jpi.v11i2.2022>
- Ilyas, Y. (2021). *Hukum Kewarisan Islam dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Kencana.
- Isnaeni, M. (2020). *Hukum Perdata Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Moderasi beragama dan penguatan*



- pendidikan Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id>
- Khallaf, A. W. (2021). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Lubis, S. K., & Simanjuntak, P. N. (2020). *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, M. D. (2021). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2022). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution, K. (2021). Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>
- Rahman, A. (2021). Participatory legal education and community legal awareness. *Journal of Community Development*, 9(3), 201–215. <https://doi.org/10.1080/jcd.2021.0031>
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2024). Integrating Islamic inheritance law into secondary education curriculum. *International Journal of Educational Research*, 18(2), 88–103. <https://doi.org/10.1016/ijer.2024.02.004>
- Rofiq, A. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sari, D., & Prasetyo, A. (2022). Legal awareness among Indonesian youth in the era of digital society. *Jurnal Civics and Social Studies*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.15294/jcss.v7i1.2022>
- Soekanto, S. (2020). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2021). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, M. A. (2022). *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yasin, M., & Harahap, R. (2023). Peningkatan literasi hukum keluarga melalui program pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(4), 320–332. <https://doi.org/10.52436/jpmi.v5i4.2023>

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5187/inpres-no-1-tahun-1991>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46795/uu-no-7-tahun-1989>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40195/uu-no-3-tahun-2006>
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-50-tahun-2009>



PROJUSTISIA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon>



(Halaman ini sengaja dikosongkan)